

LEMBAGA PENANGGULANGAN BENCANA (LPB)PP MUHAMMADIYAH

PEDOMAN MANAJEMEN LOGISTIK DAN PERALATAN

TANGGAP DARURAT BENCANA

I.PENDAHULUAN

Masa tanggap darurat dalam situasi bencana tidak akan terlepas dari pengelolaan logistik. Selain sebagai support kebutuhan utama masyarakat terkena dampak bencana juga jaminan pemulihan fungsi social masyarakat. Pentingnya Pengelolaan tersebut sehingga perlu ada pedoman yang mengatur persediaan logistic dalam keadaan darurat.

II.SISTEM MANAJEMEN LOGISTIC DAN PERALATAN PENAGGULANGAN BENCANA MERUPAKAN SUATU SYSTEM YANG HARUS MEMENUHI PERSYARATAN

1. Dukungan logistik dan peralatan yang dibutuhkan harus tepat waktu, tepat tempat, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat kebutuhan dan tepat sasaran, berdasarkan skala prioritas dan standar pelayanan.
2. Sistem transportasi memerlukan improvisasi dan kreatifitas di lapangan, baik melalui darat, laut, sungai, danau maupun udara.
3. Distribusi logistik dan peralatan memerlukan cara-cara penyampaian yang khusus (a.l. karena keterbatasan transportasi, penyebaran kejadian, keterisolasian ketika terjadi bencana).
4. Inventarisasi kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan penyampaian sampai dengan pertanggung jawaban logistik dan peralatan kepada yang terkena bencana memerlukan sistem manajemen khusus.
5. Memperhatikan dinamika pergerakan masyarakat korban bencana.
6. Koordinasi dan prioritas penggunaan alat transportasi yang terbatas.
7. Kemungkinan bantuan dari pihak militer, kepolisian, badan usaha, lembaga swadaya masyarakat maupun instansi terkait lainnya baik dari dalam maupun luar negeri, atas komando yang berwenang.
8. Memperhatikan rantai pasokan yang efektif dan efisien.

III.FAKTOR UTAMA PENDUKUNG LANCARNYA LOGISTIC PENANGGULANGAN BENCANA:

1. Kemampuan infrastruktur
2. ketersediaan dan jumlah alat transportasi baik secara nasional, regional, lokal maupun setempat.
3. Perlu dipertimbangkan faktor politis dan konflik di masyarakat.
4. Efektifitas sistem logistik dan peralatan ini sangat dipengaruhi oleh sistem informasi dan pengendaliannya.

IV.RANTAI PASOKAN DALAM SISTEM MANAJEMEN LOGISTIK DAN PERALATAN BERDASAR KEPADA :

1. Tempat atau titik masuknya logistik
2. Gudang utama
3. Gudang penyalur
4. Gudang penyimpanan terakhir di pos komando.

V.MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan dari pedoman manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana ini adalah untuk memberikan panduan dan pedoman bagi pemangku kepentingan penanggulangan bencana agar bantuan logistik dan peralatan dapat didistribusikan kepada korban bencana secara efektif dan efisien. Maksud pedoman ini agar pengelolaan logistik dan peralatan dalam rangka penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, terpadu dan akuntabel.

VI.PROSES MANAJEMEN LOGISTIK DAN PERALATAN

Proses Manajemen logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana ini meliputi delapan tahapan terdiri dari:

- A. Perencanaan/Inventarisasi Kebutuhan
- B. Pengadaan dan/atau Penerimaan
- C. Pergudangan dan/atau Penyimpanan
- D. Pendistribusian
- E. Pengangkutan
- F. Penerimaan di tujuan
- G. Penghapusan
- H. Pertanggungjawaban

AD	TAHAPAN PROSES
P E R E N C A N A N A A N & I N V E N T A R I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses Inventarisasi Kebutuhan adalah langkah-langkah awal untuk mengetahui apa yang dibutuhkan, siapa yang membutuhkan, di mana, kapan dan bagaimana cara menyampaikan kebutuhannya. 2. Inventarisasi ini membutuhkan ketelitian dan keterampilan serta kemampuan untuk mengetahui secara pasti kondisi korban bencana yang akan ditanggulangi. 3. Maksud dan Tujuan Perencanaan/Inventarisasi kebutuhan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Mengetahui seberapa banyak jumlah korban terkena bencana yang membutuhkan bantuan logistik dan peralatan. b. Mengetahui seberapa banyak bantuan logistik dan peralatan yang dibutuhkan. c. Mengetahui jenis kebutuhan (pangan, sandang, papan). d. Mengetahui bagaimana cara menyampaikan bantuan. e. Mengetahui penanggung jawab kelompok penerima bantuan. f. Mengetahui kapan bantuan harus disampaikan. 4. Contoh formulir Inventarisasi pada Lampiran memberikan gambaran langkah-langkah apa saja yang dibutuhkan dalam melaksanakan proses ini. 5. Inventarisasi kebutuhan dihimpun dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan-Laporan; b. Tim Reaksi Cepat; c. Media Massa;

I S A S I	<p>d. Instansi terkait;</p> <p>e. Rapat koordinasi terhadap informasi mengenai antara lain jumlah korban, pengungsi, kondisi kerusakan.</p> <p>6. Perencanaan Inventarisasi kebutuhan terdiri dari :</p> <p>a. Penyusunan standar kebutuhan minimal.</p> <p>b. Penyusunan kebutuhan jangka pendek, menengah dan panjang.</p>
P E N G A D A A N D A N P E N E R I M A A N	<p>1. Proses penerimaan dan/atau pengadaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana dimulai dari pencatatan atau inventarisasi termasuk kategori logistik atau peralatan, dari mana bantuan diterima, kapan diterima, apa jenis bantuannya, seberapa banyak jumlahnya, bagaimana cara menggunakan atau mengoperasikan logistik atau peralatan yang disampaikan, apakah ada permintaan untuk siapa bantuan ini ditujukan.</p> <p>2. Proses penerimaan atau pengadaan logistik dan peralatan untuk penanggulangan bencana dilaksanakan oleh penyelenggara penanggulangan bencana dan harus diinventarisasi atau dicatat. Pencatatan dilakukan sesuai dengan contoh formulir dalam lampiran.</p> <p>3. Maksud dan Tujuan Penerimaan dan/atau Pengadaan:</p> <p>a. Mengetahui jenis logistik dan peralatan yang diterima dari berbagai sumber.</p> <p>b. Untuk mencocokkan antara kebutuhan dengan logistik dan peralatan yang ada.</p> <p>c. Menginformasikan logistik dan peralatan sesuai skala prioritas kebutuhan.</p> <p>d. Sebagai upaya pengendalian dan pengawasan penggunaan logistik dan peralatan.</p> <p>e. Untuk menyesuaikan dalam hal penyimpanan.</p> <p>4. Sumber Penerimaan dan/atau Pengadaan Penerimaan dan atau Pengadaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana dapat berasal dari dalam negeri. Antara lain dari PP Muhammadiyah, Amal Usaha Muhammadiyah , Ortom, Masyarakat, BNPB/BPBD , Instansi-Instansi Pemerintah, Lembaga Swadaya masyarakat(LSM) dalam dan Luar negeri.</p> <p>.</p> <p>5. Proses Penerimaan dan/atau Pengadaan</p> <p>a. Proses pengadaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan.</p> <p>b. Penerimaan logistik dan peralatan melalui hibah dilaksanakan berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan kondisi pada keadaan darurat. dan atau fatwa majelis tarjih PP Muhammadiyah.</p>
P E N Y I M P A N A N	<p>1. Proses penyimpanan dan pergudangan dimulai dari data penerimaan logistik dan peralatan yang diserahkan kepada unit pergudangan dan penyimpanan disertai dengan berita acara penerimaan dan bukti penerimaan logistik dan peralatan pada waktu itu.</p> <p>2. Pencatatan data penerimaan antara lain meliputi jenis barang logistik dan peralatan apa saja yang dimasukkan ke dalam gudang, berapa jumlahnya, bagaimana keadaannya, siapa yang menyerahkan, siapa yang menerima, cara penyimpanan menggunakan metoda barang yang masuk terdahulu dikeluarkan pertama kali (first-in first-out) dan atau menggunakan metode last-in first-out.</p> <p>3. Prosedur penyimpanan dan pergudangan, antara lain pemilihan tempat, tipe gudang,</p>

& P E N G G U D A N G A N	<p>kapasitas dan fasilitas penyimpanan, sistem pengamanan dan keselamatan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>4. Maksud dan Tujuan Penyimpanan dan Pergudangan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melindungi logistik dan peralatan dari kerusakan dan kehilangan atau berkurangnya standar mutu. b. Memudahkan pendistribusian, dengan menggunakan system “first-in first-out”. c. Mengetahui dan menjamin ketersediaan pada setiap waktu.
P E N D I S T R I B U S I A N	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan data inventarisasi kebutuhan maka disusunlah perencanaan pendistribusian logistik dan peralatan dengan disertai data pendukung: yaitu yang didasarkan kepada permintaan dan mendapatkan persetujuan dari pengurus LPB . 2. Perencanaan pendistribusian terdiri dari data: siapa saja yang akan menerima bantuan, prioritas bantuan logistik dan peralatan yang diperlukan, kapan waktu penyampaian, lokasi, cara penyampaian, alat transportasi yang digunakan, siapa yang bertanggung jawab atas penyampaian tersebut. 3. Maksud dan Tujuan Pendistribusian adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Mengetahui sasaran penerima bantuan dengan tepat. b. Mengetahui jenis dan jumlah bantuan logistik dan peralatan yang harus disampaikan. c. Merencanakan cara penyampaian atau pengangkutannya.
P E N G A N G K U T A N	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan data perencanaan pendistribusian, maka dilaksanakan pengangkutan. 2. Data yang dibutuhkan untuk pengangkutan adalah: jenis logistik dan peralatan yang diangkut, jumlah, tujuan, siapa yang bertanggung jawab dalam perjalanan termasuk tanggung jawab keamanannya, siapa yang bertanggung jawab menyampaikan kepada penerima. 3. Penerimaan oleh penanggung jawab pengangkutan disertai dengan berita acara dan bukti penerimaan logistik dan peralatan yang diangkut. 4. Jenis Pengangkutan <ol style="list-style-type: none"> a. Jenis pengangkutan terdiri dari angkutan darat, laut, sungai, danau dan udara, baik secara komersial maupun non komersial yang berdasarkan kepada ketentuan yang berlaku. b. Pemilihan moda angkutan berdasarkan pertimbangan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Situasi dan kondisi keadaan darurat; 2) Kecepatan distribusi; 3) Ketersediaan alat angkutan dan infrastruktur yang ada; 4) Kondisi wilayah asal dan tujuan; 5) Efektifitas dan efisiensi;

	6) Keamanan dan keselamatan.
P E N E R I M A A N	<p>1. Langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam penerimaan di tempat tujuan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mencocokkan antara data di manifest pengangkutan dengan jenis bantuan yang diterima. Men-check kembali, jenis, jumlah, berat dan kondisi barang. Mencatat tempat pemberangkatan, tanggal waktu kedatangan, sarana transportasi, pengirim dan penerimabarang. Membuat berita acara serah terima dan bukti penerimaan. <p>2. Maksud dan Tujuan Penerimaan di tempat tujuan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> Logistik dan peralatan diterima dengan baik. Logistik dan peralatan yang dikirim sesuai dengan yang diterima.
P E N G H A P U S A N	<p>1. Barang logistik dan peralatan yang dialihkan kepemilikannya atau tidak dapat digunakan atau tidak dapat dimanfaatkan atau hilang atau musnah dapat dilakukan penghapusan.</p> <p>2. Penghapusan harus dilakukan dengan permohonan kepada ketua pengurus harian LPB melalui proses penghapusan dan diakhiri dengan berita acara penghapusan.</p> <p>3. Penghapusan didasarkan peraturan yang berlaku.</p> <p>4. Maksud dan Tujuan Penghapusan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk mengetahui barang logistik dan peralatan yang dihapuskan Bentuk pertanggung jawaban atas amanat dari negara dan donatur Mengurangi beban biaya penyimpanan dan pemeliharaan.
P E R T A N G G U N G J A W A B A N	<p>1. Seluruh proses manajemen logistik dan peralatan yang telah dilaksanakan harus dibuat pertanggung jawabannya.</p> <p>2. Pertanggungjawaban penanggulangan bencana baik keuangan maupun kinerja, dilakukan pada setiap tahapan proses dan secara paripurna untuk seluruh proses, dalam bentuk laporan oleh setiap pemangku proses secara berjenjang dan berkala sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.</p> <p>3. Maksud dan Tujuan Pertanggung Jawaban adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> Mempertanggung jawabkan seluruh pekerjaan logistik dan peralatan kepada para pemangku kepentingan. Mempertanggung jawabkan kepada masyarakat. Memudahkan pelacakan apabila terjadi kesalahan.

VII.POLA PENYELENGGARAAN MANAJEMEN LOGISTIK DAN PERALATAN

Pedoman manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana menganut pola penyelenggaraan suatu sistem yang melibatkan beberapalembaga atau sistem kelembagaan dalam berbagai tingkatan teritorial wilayah, mulai dari:

- A. Tingkat LPB/MDMC PP MUHAMMADIYAH
- B. Tingkat LPB/MDMC WILAYAH (PWM)
- C. Tingkat LPB/MDMC DAERAH (PDM)

Dengan melibatkan banyak kelembagaan ini berbagai konsekuensi akan terjadi termasuk di dalamnya adalah sistem manajemen yang mengikuti fungsinya, sistem komando, sistem operasi, sistem perencanaan, sistem administrasi dan keuangan, sistem komunikasi dan sistem transportasi.

Masing-masing tingkat kelembagaan dalam melaksanakan manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana menggunakan pedoman delapan tahapan manajemen logistik dan peralatan, yang pada masing-masing tingkat lembaga penyelenggara memiliki ciri-ciri khusus sebagai konsekuensi sesuai dengan tingkat kewenangannya.

POLA PENYELENGGARAAN

LPB PP MUHAMMADIYAH	LPB WILAYAH	LPB DAERAH
<ol style="list-style-type: none"> 1. Otoritas Muhammadiyah dalam penanggulangan bencana ada pada LPB. 2. Menjalankan peran sebagai akses koordinasi dengan lembaga dan majelis lain dalam organisasi perserikatan. 3. Fungsi Penyelenggaraan Manajemen Logistik dan Peralatan Tingkat Nasional adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh komponen kelembagaan mematuhi dan melaksanakan sistem manajemen logistik dan peralatan yang telah ditetapkan, baik dalam keadaan prabencana, keadaan terjadi bencana, dan pascabencana. 2. Dukungan pimpinan pusat Muhammadiyah, wilayah, daerah atau majelis lembaga lain dapat dikoordinasikan sesuai dengan sistem manajemen logistik dan peralatan. 3. Menghimpun fakta dan informasi yang diperlukan oleh masyarakat dari berbagai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggara manajemen logistik dan peralatan tingkat LPB Wilayah memiliki tanggung jawab, tugas dan wewenang di wilayahnya. 2. Sebagai titik kontak utama bagi operasional di area bencana yang meliputi dua atau lebih daerah /kota yang berbatasan. 3. Mengkoordinasikan semua pelayanan dan pendistribusian bantuan logistik dan peralatan di area bencana. 4. Sebagai pusat informasi, verifikasi dan evaluasi situasi di area bencana. 5. Memelihara hubungan dan mengkoordinasikan semua lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana dan melaporkannya secara periodik kepada LPB PPM. 6. Membantu dan memandu operasi di area bencana pada setiap tahapan manajemen logistik dan peralatan. 7. Menjalankan pedoman manajemen logistik dan peralatan penanggulangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola dan mengkoordinasikan seluruh aktifitas manajemen logistik dan peralatan, terutama pada masa siaga darurat, tanggap darurat dan pemulihan darurat. 2 Bertanggung jawab atas dukungan fasilitas, pelayanan, personil, peralatan dan bahan atau material lain yang dibutuhkan oleh pusat-pusat operasi (pos komando) di area bencana. 3. Berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait di pusat operasi. 4. Menjalankan pedoman manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana secara konsisten.

<p>sumber yang dapat dipertanggung jawabkan, dalam bentuk informasi melalui media massa yang mudah diakses</p> <p>4. Menjalankan Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan bencana secara konsisten.</p> <p>5. Membuat perencanaan dan kesepakatan-kesepakatan mengenai :</p> <p>a. Kesepakatan dalam perencanaan bentuk dan substansi logistik.</p> <p>b. Kesepakatan dalam pengendalian, pergerakan dan pendistribusian logistik.</p> <p>c. Kesepakatan dalam penggunaan jaringan komunikasi seperti telepon, radio, telex, satelit dan sebagainya.</p> <p>d. Penetapan tentang daerah terlarang bagi umum dan jalur perjalanan dan berkoordinasi dengan instansi terkait.</p> <p>e. Komitmen jaminan keamanan bagi para petugas khusus yang menangani bencana.</p> <p>f. Pembebasan pajak dan pungutan lain atas masuknya peralatan dan barang-barang konsumsi lain untuk kepentingan penanggulangan bencana.</p> <p>g. Efisiensi waktu dan prosedur penanggulangan bencana (prosedur tanggap darurat).</p> <p>h. Kemudahan melakukan pertukaran mata uang.</p> <p>i. Kesepakatan awal dalam hal strategi penanganan oleh otoritas pemerintah.</p> <p>6. Berfungsi sebagai penanggung jawab atas tugas dan koordinasi seluruh sumberdaya dalam penanggulangan bencana yang berkaitan dengan logistik dan</p>	<p>bencana secara konsisten.</p>	
---	----------------------------------	--

<p>peralatan yang dipergunakan.</p> <p>7. Bertanggung jawab atas pengelolaan dan pendistribusian bantuan dari luar negeri, dengan sistem satu pintu.</p> <p>8. Menjadi koordinator dalam hal informasi dan komunikasi dalam penanggulangan bencana. Dalam hal ini jaringan komunikasi antar tingkatan organisasi pendukung sistem logistik dan peralatan harus terjalin dengan baik.</p> <p>9. Sistem logistik dan peralatan tingkat nasional merupakan pemegang sistem komando bencana dalam hal logistik dan peralatan.</p>		
---	--	--

VIII. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MANAJEMEN LOGISTIK DAN PERALATAN

PEMBINAAN

Dalam rangka terselenggaranya sistem manajemen logistik dan peralatan yang handal perlu dilakukan pembinaan secara berjenjang sesuai dengan strata kelembagaan penanggulangan bencana.

PENGAWASAN

Penyelenggaraan manajemen logistik dan peralatan dilakukan pengawasan pada setiap tahap dalam proses manajemen logistik dan peralatan. Pengawasan dilakukan secara pengawasan internal, eksternal dan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam perserikatan.

